BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR :0024.../HK.01.01//K.SU-07/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakdir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 Mei 2019;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 141/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Tentang Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : SPRIN/895/VI/RES.1.24/2021, Tanggal 9 Juni 2021.
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : B-2511/L.2.18/Es/06/2021, Tanggal 09 Juni 2021, Perihal Nama-nama Personil Untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasihat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator;dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu Kabupeten Labuhanbatu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada NPHD Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di. : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 Juni 2021.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
KETUA

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 0024 /HK.01.01/K.SU-07/06/2021

Tanggal : 10 Juni 2021

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAKMUR, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Penasehat
2	DENI KURNIAWAN, S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu	Penasehat
3	KUMAEDI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Penasehat
4	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
5	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu	Pembina
6	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negen Labuhanbatu	Pembina
7	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Ketua Koordinator
8	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu	Koordinator
9	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	PARULIAN SILABAN S.Ag,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
2	SARPAN HUDAWI SIREGAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
3	ZULIANDI SIMATUPANG, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
4	HADI WIJAYA ST.M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
5	AHMAD ZAKI S.Ag SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
6	WAHYUNINGSIH, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
7	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
8	ALIAMSYAH PANJAITAN, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
9	SYAHRUL BUDIMAN, M.Pd.I	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
10	YUNA H. GULTOM, S.H., M.H.	Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
11	RD. NAIBAHO, SH	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
12	ANANDA S.RITONGA, SE	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
13	PARLINDUNGAN RITONGA, SH	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
14	SUSI SIHOMBING, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
15	ANDRI RICO MANURUNG, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan	Anggota
16	RAJA LIOLA GURUSINGA, SH	Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 10 Juni 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : 58	Tkt.Keamanan	: SR/R/B
	Tkt.Penyampaian	: Amat Segera/Segera/Biasa
Tanggal Penerimaan : 10 Juni 2021	Tgl.Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor Surat	:	09 Juni 2021 SPTN/895/VI/RES.1.24/2021
Dari	:	Polres Labuhanbatu
Ringkasan Isi	:	Daftar Nama-nama personil Bakkum&u
Lampiran	:	

Disposisi	Diteruskan kepada :	Paraf
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	

Dipindai dengan CamScanner

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
n MH Thamrin No. 07 Rantauprapat-21411

SURAT PERINTAH

NOMOR : SPRIN/ 895 /VI/RES.1.24/2021

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran tugas – tugas Kepolisian dijajaran Polres Labuhanbatu, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang-undang RI Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Undang-undang RI Nomor: 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 141/PHP-BUP-XIX/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang putusan sela dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.
6. Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 0122/PP.00.02/K.SU-07/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 tentang Permintaan Nama-nama personil untuk Sentra Gakkumdu Kab. Labuhanbatu.

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : **DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL YANG TERLAMPIR DALAM SURAT PERINTAH INI.**

Untuk :

1. Disamping tugasnya sehari – hari, ditunjuk sebagai Pejabat Sentra Gakkumdu di Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolres Labuhanbatu.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 9 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU

DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121061

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo Ops Polda Sumut
4. Dirreskrimum Polda Sumut
5. Dirreskrimsus Polda Sumut
6. Dirintelkam Polda Sumut

Dipindai dengan CamScanner

...ARA REPUBLIK INDONESIA
...AH SUMATERA UTARA
...ESOR LABUHANBATU

Lampiran : Surat Perintah Kapolres Labuhanbatu
Nomor : Sprin/ 895 /VI/RES.1.24/2021
Tanggal : 9 Juni 2021

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		NOMOR HP	KET
			ORGANIK	DALAM OPS		
SENTRA GAKKUMDU-KABUPATEN LABUHANBATU						
1.	DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.	AKBP / 77081073	KAPOLRES LABUHANBATU	PENASEHAT SENTRA GAKKUMDU	0813 2454 1999	
2.	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	AKP / 88041098	KASAT RESKRIM POLRES LABUHANBATU	PEMBINA SENTRA GAKKUMDU	0812 3546 0777	
3.	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	AKP / 88041098	KASAT RESKRIM POLRES LABUHANBATU	KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU	0812 3546 0777	
4.	YUNA H. GULTOM, S.H., M.H.	IPDA/ 87110223	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM	ANGGOTA	0852 9693 8768	
5.	RD. NAIBAHO, SH	AIPTU / 79010016	PENYIDIK PEMBANTU UNIT IDIK III SAT RESKRIM	ANGGOTA	0821 6273 7979	
6.	ANANDA S. RITONGA, SH	BRIPKA / 85111630	PENYIDIK PEMBANTU UNIT IDIK III SAT RESKRIM	ANGGOTA	0813 6178 4332	
7.	PARLINDUNGAN RITONGA, SH.	BRIGPOL / 86071520	PENYIDIK PEMBANTU UNIT IDIK III SAT RESKRIM	ANGGOTA	0852 6144 4950	

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU

DENI KURNIAWAN, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121061

Dipindai dengan CamScanner

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
Jl. Sisingamangaraja No.50, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu 21415
Telp. (0624) 21192 fax. (0624) 351257 www.kejari-labuhanbatu.go.id

Nomor : B - 251 / L.2.18 / Es / 06 / 2021 Rantau Prapat, 09 Juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Nama-nama Personil untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu

KEPADA YTH :

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
DI-
RANTAUPRAPAT

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 0123/PP.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Permohonan Nama-nama Personil Untuk Sentra Gakkumdu, bersama ini dengan hormat kami kirimkan nama-nama Personil untuk Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN
1.	PENASEHAT	KUMAEDI, SH JAKSA MADYA (IV/A) 196704101990031001	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
2.	PEMBINA	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H, MH JAKSA MUDA (III/D) 198712192009121001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
3.	KOORDINATOR	HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H, MH JAKSA MUDA (III/D) 198712192009121001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
5.	ANGGOTA	SUSI SIHOMBING, S.H JAKSA MUDA (III/D) 198101042006032002	JAKSA FUNGSIONAL
6.	ANGGOTA	ANDRI RICO MANURUNG, S.H. AJUN JAKSA (III/B) 198912202014031002	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
7.	ANGGOTA	RAJA LIOLA GURUSINGA, S.H. AJUN JAKSA (III/B) 198901162015021004	KEPALA SUBSEKSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI

Demikian untuk menjadi maklum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

KUMAEDI, SH
JAKSA MADYA NIP. 19670410 199003 1 001

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Di Rantauprapat;
5. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner